

SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI**



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : JUSTIN
NPM : 125200177**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

JAKARTA

2023

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

Persetujuan

Nama : JUSTIN
NIM : 125200177
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul : PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 21-Desember-2023

Pembimbing:
JONNARDI, Drs.,Ak.,M.M., BAP.,Dr.
NIK/NIP: 10191030



UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

Pengesahan

Nama : JUSTIN
NIM : 125200177
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Title : THE INFLUENCE OF TAX UNDERSTANDING, TAX SANCTIONS, AND TAX AUDIT ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 16-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. YUNIARWATI, S.E., M.M.
2. JONNARDI, Drs.,Ak.,M.M., BAP.,Dr.
3. LINDA SANTIOSO, S.E., M.Si., Ak.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
JONNARDI, Drs.,Ak.,M.M., BAP.,Dr.
NIK/NIP: 10191030



Jakarta, 16-Januari-2024

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan dengan maksud menguji pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti menggunakan 100 responden yang diseleksi menggunakan metode *random sampling*. Peneliti memilih untuk memakai data primer berupa kuesioner. Peneliti melakukan olah data dengan aplikasi SmartPLS 4. Hasil yang ditemukan setelah mengolah data menjelaskan bahwa setiap variabel X berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi (variabel Y).

Kata kunci : Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Pemeriksaan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

ABSTRACT

This research aims to test the influence of tax understanding, tax sanctions, and tax audits on individual taxpayer compliance. Researchers used 100 respondents who were selected using the random sampling method. Researchers chose to use primary data in the form of a questionnaire. Researchers processed the data using the SmartPLS 4 application. The results found after processing the data explained that each variable X had a positive effect on individual taxpayer compliance (variable Y).

Keywords : *Understanding Tax, Tax Sanctions, Audits, Individual Taxpayer Compliance*

HALAMAN MOTTO

“Terus berusaha sampai indah pada waktunya”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan untuk keluarga dan teman-teman saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat - Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**” dengan baik. Skripsi ini dibuat demi memenuhi memenuhi syarat untuk meraih gelar S1 / Strata Satu Sarjana Akuntansi Universitas Tarumanagara. Peneliti juga menyadari bahwa dalam pengerjaan skripsi tidak akan selesai dengan baik apabila tidak mendapatkan bantuan dari banyak pihak luar. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Jonnardi, Drs., Ak., M.M., BAP., Dr. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar, kerelaan hati, dan senantiasa membimbing skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A., CGRCOP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CA, CPMA., CPA (Aust.), CSRS. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Elsa Imelda, S.E., Ak., M.Si., CA. selaku Sekretaris I Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Henny Wirianata, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS. selaku Sekretaris II Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
6. Seluruh dosen, asisten dosen, dan para staf Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang selalu berbagi ilmu dan pengalaman kepada penulis selama masa studi penulis di perguruan tinggi.
7. Keluarga yang selalu senantiasa mendukung dan memberikan semangat kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.
8. Jason Avery Rae, Daniel Anugrah Saputra, Ihsan Nuruddin, Calvin Max, Juan Aprialdy, Immanuel Jason, Nicholas Galih, Felita Cahyani dan teman-teman

lainnya yang membantu pengerjaan skripsi dengan bertukar pikiran dan sabar untuk menemani peneliti dalam mengerjakan skripsi.

9. Erina, Eva, Agnes, Jason, Bellinda, dan Johanes yang saling membantu dan berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dari awal hingga akhir proses penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang dari kata sempurna. Penulis sangat mengharapkan dan menerima saran dan kritik dari semua pihak yang membangun guna untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 Desember 2023



Justin

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Permasalahan.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	6
3. Batasan Masalah.....	7
4. Rumusan Masalah.....	7
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Gambaran Umum Teori.....	9
1. Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>).....	10
2. Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>).....	10
B. Definisi Konseptual Variabel.....	11
1. Pemahaman Pajak.....	11
2. Sanksi Pajak.....	12
3. Pemeriksaan Pajak.....	13

4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
C. Kaitan Antar Variabel.....	15
D. Penelitian Yang Relevan.....	16
E. Kerangka Penelitian.....	26
F. Hipotesis Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Desain Penelitian.....	28
B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel.....	28
C. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen.....	29
1. Operasional Variabel.....	29
2. Instrumen.....	33
D. Hasil Analisis Validitas dan Realibilitas.....	34
1. Uji Validitas.....	34
2. Uji Reliabilitas.....	35
E. Analisis Data.....	35
1. Koefisien Determinan (R^2).....	37
2. <i>Effect Size</i> (f^2).....	38
3. <i>Goodness of Fit</i> (<i>GoF</i>).....	38
4. Uji Hipotesis.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Deskripsi Subjek Penelitian.....	40
B. Deskripsi Objek Penelitian.....	42
C. Hasil Analisis Data.....	50
1. Hasil Analisis Validitas dan Realibilitas.....	50
2. Koefisien Determinan (R^2).....	53
3. <i>Effect Size</i> (f^2).....	53
4. <i>Goodness of Fit</i> (<i>GoF</i>).....	54
5. Uji Hipotesis.....	55
D. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58

B. Keterbatasan dan Saran.....	59
1. Keterbatasan.....	59
2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	82
HASIL PEMERIKSAAN TURNITIN.....	83

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1. Hasil Penelitian Sebelumnya.....	16
Tabel 3.1. Skor Skala Likert.....	30
Tabel 3.2. Operasional Variabel Independen - Pemahaman Pajak.....	31
Tabel 3.3. Operasional Variabel Independen - Sanksi Pajak.....	31
Tabel 3.4. Operasional Variabel Independen - Pemeriksaan Pajak.....	32
Tabel 3.5. Operasional Variabel Independen - Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi.....	32
Tabel 3.6. Skala Likert.....	33
Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	40
Tabel 4.3. Tanggapan Responden Atas Pernyataan Pemahaman Pajak.....	43
Tabel 4.4. Tanggapan Responden Atas Pernyataan Sanksi Pajak.....	44
Tabel 4.5. Tanggapan Responden Atas Pernyataan Pemeriksaan Pajak.....	46
Tabel 4.6. Tanggapan Responden Atas Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	48
Tabel 4.7. Hasil Outer Loading.....	50
Tabel 4.8. Hasil Validitas dan Reliabilitas.....	52
Tabel 4.9. Hasil Uji R^2	53
Tabel 4.10. Hasil Pengujian Effect Size.....	53
Tabel 4.11. Hasil Uji Hipotesis.....	56

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 4.1. Hasil Pengujian Bootstraping.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	64
Lampiran 2 Data Responden.....	66
Lampiran 3 Hasil Olahan PLS.....	78
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	81
Lampiran 5 Surat Pernyataan Bebas Plagiat.....	82
Lampiran 6 Hasil Turnitin.....	83

Bab I

Pendahuluan

A. Permasalahan

1. Latar Belakang Masalah

Ketentuan dan peraturan perpajakan sudah ada dalam aturan Undang-Undang yaitu No. 28 Tahun 2007 tentang KUP. Definisi pajak yaitu peranan wajib dari masyarakat untuk negara yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan imbalan yang didapatkan secara tidak langsung dan ditujukan untuk keperluan negara dengan maksud kemakmuran rakyat. Pasal 1 ayat 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak bisa berupa orang pribadi atau badan, mencakup membayar pajak, memotong pajak, maupun memungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban dengan berlandaskan kebijakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 28 tahun 2007 pasal 2, wajib pajak yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus langsung daftar di kantor DJP.

Penerimaan pendapatan Indonesia berasal dari berbagai macam sektor. Sektor penerimaan yang memiliki pengaruh besar bagi Indonesia salah satunya adalah pajak. Semua hasil penerimaan tersebut akan ditujukan untuk membangun dan mendorong kesejahteraan negara serta semua masyarakat Indonesia. Pemerintah selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya untuk membiayai pengeluaran negara. Semakin tinggi penerimaan pajak maka kemampuan negara membiayai pembangunan juga semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, apabila penerimaan negara rendah maka rendah juga kemampuan negara dalam membiayai pembangunan. Dari seluruh penerimaan negara, sektor perpajakan adalah sumber penerimaan yang perannya jauh lebih besar yaitu sekitar 70%.

Pajak menurut Mardiasmo (2018:1) adalah iuran atau pembayaran dari rakyat yang ditujukan kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang

bersifat memaksa dengan jasa timbal yang tidak langsung didapatkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak tidak hanya sebagai pemasukan kas negara tetapi juga sebagai pengatur stabilitas ekonomi. Hal ini sudah sangat cocok dengan fungsi pajak yaitu sebagai budgeter dan regulated. Fungsi budgeter, yaitu memasukkan uang semaksimal mungkin ke kas negara. Hal ini bertujuan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara, diantaranya bisa dalam bentuk pendanaan rutin yaitu belanja kebutuhan untuk pegawai, belanja berbagai macam barang, pemeliharaan, dan lain-lain. Sedangkan fungsi regulated adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat di banyak bidang seperti ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (Adiwijaya, 2014: 2).

Dalam usaha menjaga tulang punggung negara dari penerimaan pajak, Direktur Jendral Pajak sudah sering sekali melakukan banyak reformasi tentang perpajakan. Perubahan yang pertama kali terjadi pada tahun 1983, lalu perubahan yang kedua terjadi yaitu UU No. 8 tahun 1994 tentang Ketentuan dan Peraturan Perpajakan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia awalnya *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*. Pengertian dari *Official assessment system* adalah sistem pemungutan yang wewenangnya penuh kepada fiskus untuk menentukan seberapa besar pajak wajib pajak yang terutang. Sedangkan *self assessment system* adalah pemungutan pajak yang wewenangnya penuh kepada wajib pajak untuk memutuskan besarnya pajak terutang.

Dengan berubahnya sistem tersebut menjadi *self assessment system*, pemeriksaan pun dilakukan untuk memastikan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sudah layak dan benar dengan ketentuan dan aturan perpajakan. Hasilnya sudah terbukti bahwa masih rendah tingkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Akhirnya dilakukan penagihan pajak untuk mereka yang tidak melunasi kewajibannya. Penagihan ini diperkuat dengan hukum yang sifatnya mengikat dan memaksa.

Perubahan terjadi untuk yang ketiga kalinya yaitu pada tahun 2000 yaitu penurunan lapisan kena pajak penghasilan badan (UU No. 17 pasal 17 tahun

2000). Dan yang paling akhir, perubahan keempat yang dilakukan pada pertengahan 2008, pemerintah kembali melakukan perubahan dan mengesahkan UU No. 36 tahun 2008 berkaitan dengan pajak penghasilan.

Pemeriksaan dilakukan untuk wajib pajak yang menyampaikan SPT lebih bayar, mengajukan restitusi, melaporkan SPT yang dinyatakan rugi, tidak menyampaikan atau melewati batas penyampaian SPT, melakukan penggabungan usaha, dan menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi sesuai analisis resiko (Ilyas, 2013).

Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengeluarkan surat ketetapan pajak sebagai bentuk hukum yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak yang memberikan penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak dan penentu besarnya sanksi pajak yang terutang. Tingginya jumlah pajak terutang yang tertunggak menunjukkan potensi penerimaan pajak yang tinggi atau bertambahnya pemasukan tersebut.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang makin bertambah tinggi, maka seharusnya penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karena hal tersebut, mendorong rasa patuh wajib pajak sudah selayaknya menjadi tugas instansi pajak selain mendorong kerja para pegawai agar mempunyai *skill*, pengetahuan, dan tanggung jawab sebagai pengurus pajak negara. Terbentuknya rasa patuh wajib pajak dipengaruhi dengan pemahaman masyarakat tentang seluruh peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan dapat diartikan sebuah proses ketika seorang wajib pajak paham betul tentang perpajakan dan cara wajib pajak mengimplementasikan semua pengetahuan tersebut untuk membayarkan pajaknya.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan keadaan seorang wajib pajak mengetahui dan mengerti segala hal mengenai perihal perpajakan tanpa adanya suatu paksaan dari pihak-pihak lain (Wardani & Rumiya, 2017). Dengan adanya pemahaman pajak, kesadaran perpajakan seharusnya akan muncul dari dalam pribadi wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak mulai memahami dan

menyadari pentingnya membayar iuran pajak, maka tingkatan rasa patuh para wajib pajak dalam lingkup pajak akan meningkat. Ketidapatuhan wajib pajak dapat berkembang jika instansi pajak tidak tegas. Hal ini dapat menyebabkan sistem perpajakan menjadi lumpuh dan tidak ada artinya. Artinya seandainya seluruh wajib pajak memiliki rasa patuh yang tinggi dalam membayar kewajiban pajaknya sehingga pembangunan akan berjalan lancar dan penerimaan dari pajak dapat mencapai target (Tryana, 2013).

Wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha ataupun pekerjaan dengan bebas. Mereka biasanya lebih sering melakukan pelanggaran dibandingkan wajib pajak yang menjadi karyawan. Penyebab hal ini terjadi dikarenakan masyarakat yang memiliki suatu kegiatan usaha melakukan perhitungan dan pencatatan sendiri terhadap usaha yang mereka lakukan. Perhitungan dan pencatatan ini dapat dilakukan sendiri atau mengikutsertakan orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi. Akan tetapi, masih banyak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan yang bebas ini berpendapat bahwa kurang bermanfaat jika mengikutsertakan pihak lain dalam melakukan pembukuan ataupun pencatatan. Dengan demikian, wajib pajak tersebut lebih memutuskan untuk melakukan sendiri dalam hal pembukuan ataupun pencatatan. Hal ini menyebabkan adanya kesalahan dan kecurangan dalam proses pelaporan pajaknya.

Dalam penerapan *Self Assesment System* ini masih dengan mudahnya akan terjadi suatu kecurangan dalam pengisian SPT atau kesalahan dalam pengisian SPT. Sehingga pemeriksaan terhadap wajib pajak harus dilakukan. Pemeriksaan dapat diartikan sebagai susunan kegiatan untuk menemukan, mengumpulkan, mengolah data, untuk menentukan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan ditujukan dalam rangka menjalankan semua kebijakan perpajakan.

Untuk menjaga wajib pajak agar tidak keluar dari lingkup peraturan perpajakan, Direktorat Jendral Pajak melakukan tindakan preventif yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria perpajakan

dan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Tindakan ini merupakan cara menegakkan hukum bagi wajib pajak yang menyimpang dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Sanksi pajak merupakan hukuman atas penyimpangan yang pernah dibuat oleh semua wajib pajak. Sanksi pajak ini biasanya terjadi karena adanya suatu penyimpangan terhadap undang-undang perpajakan dimana ketidakbenaran yang dibuat semakin besar, maka sanksi pajak yang diterima pastinya akan lebih berat. Pemeriksaan pajak dilaksanakan untuk menyodorkan konsekuensi keras terhadap wajib pajak yang tidak patuh sehingga tidak lagi mengulangi perihal yang sama dimasa depan (Prihastanti dan Kiswanto,2015).

Sanksi perpajakan disebut sebagai hukuman yang bersifat negatif kepada setiap orang yang melakukan penyimpangan terhadap peraturan dengan cara membayar uang. Sesuai peraturan undang-undang perpajakan terdapat dua jenis sanksi, antara lain adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi biasanya berupa denda. Ini sangat dibutuhkan untuk memberikan efek jera bagi pihak pelanggar pajak. Dengan adanya hal ini, sangat diminta agar kebijakan tentang perpajakan dapat dipatuhi oleh masyarakat yang akan membayar pajak. Wajib pajak biasanya akan menyelesaikan kewajiban perpajakan jika mereka beranggapan bahwa sanksi pajak akan jauh lebih merugikan.

Penggunaan pemeriksaan pajak telah membantu menghasilkan pendapatan bagi pemerintah (Onoja dan Iwarere, 2015). Pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan laporan pajak wajib pajak oleh otoritas pajak terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan dan peraturan negara yang berlaku. Adediran dkk (2013) berpendapat bahwa pemeriksaan perpajakan sama halnya seperti menjalankan pemeriksaan keuangan yang berhubungan dengan pengumpulan informasi dan pengolahan data agar dapat menentukan seberapa besar tingkat kepatuhan terhadap aturan undang-undang perpajakan.

Dalam praktek nyatanya, dibutuhkan sesuatu untuk memperkuat yaitu sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan oleh pihak DJP terhadap masyarakat

luas agar semakin paham tentang kewajiban perpajakan mereka. Dengan begitu, masyarakat bisa bertanya langsung ke petugas pajak tentang aturan pajak dan akan mendapatkan penjelasan yang jelas dan rinci. Kedua belah pihak harus bisa menciptakan suasana yang nyaman agar tidak canggung saat sosialisasi dilakukan. Sosialisasi ini tentunya dapat membantu masyarakat untuk lebih sadar dalam mematuhi aturan perpajakan sehingga meminimalisir pelanggaran. Dengan demikian, wajib pajak akan terhindar dari sanksi pajak.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah diuraikan peneliti merasa tertarik untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta peneliti ingin mengambil penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan pemaparan penjelasan tersebut, maka peneliti akan mengambil penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.”**

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rincian pada bagian latar belakang, terdapat berbagai hal yang menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu kephahaman pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan. Variabel-variabel ini sudah pernah diteliti dan dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. Pandangan tentang kewajiban membayar pajak yang masih rendah.
2. Kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Sanksi pajak masih kurang tegas bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan.
4. Minimnya pemeriksaan terhadap pajak yang diterima.

3. Batasan Masalah

Penelitian tentang ini akan dibatasi agar penelitian berfokus pada masalah yang di teliti. Mengingat begitu luas penelitian baik teknik, model, serta data yang dapat digunakan dan keterbatasan waktu serta tenaga peneliti, maka perlu dibuat batasan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup permasalahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, hanya terbatas pada pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan. Penelitian tentang pajak yang kami lakukan juga hanya mengarah kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di Jakarta Barat.

4. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penelitian, kami berpegang pada rumusan-rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan isu-isu yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menguji dan menguraikan pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji dan menguraikan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Untuk menguji dan menguraikan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi pembaca adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Bagi wajib pajak orang pribadi adalah memberikan wawasan untuk meningkatkan kepatuhan mereka untuk membayar pajak sebagai bentuk nyata warga negara yang taat dan membantu pembangunan negara.
3. Bagi aparat pajak adalah masukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak karena pajak adalah salah satu sumber penghasilan negara.
4. Bagi universitas adalah untuk referensi penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.

Daftar Pustaka

- Aqila, A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh sistem e-filing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Kinerja*, 18 (1), 1 - 7.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). PENERAPAN E-FILING, E-BILLING DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MEDAN POLONIA. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5 (1).
- As'ari, N. G. (2018). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1 (6).
- Astrina, F., & Septiani, C. (2019). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP), 4 (2).
- Baskoro, B. D., Suherman, Jayadi, & Sudarmadji. (2021). PENGARUH KEADILAN ORGANISASI TERHADAP PERILAKU INOVATIF PEKERJA KONSTRUKSI: PERAN MEDIASI BERBAGI PENGETAHUAN. *Jurnal Manajemen*, 7 (1), 27.
- Caroline, E., Epriantio, I., Kuntadi, C., & Pramukty. (2023). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Economina*, 2 (8).
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6 (1), 130 – 142.
- Gaol, R. L., Sarumaha, & Frederika, H. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, PENYULUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH, 8 (1).
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, Third Edition.

- Hertati, L. (2021). PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, Volume 7 No 2.
- Indriyani, D., & Simbolon, R. (2022). PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI BATAM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15 (1b).
- Juliandi, A. (2018). *Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) Dengan Smart PLS. Modul Pelatihan.*
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, 6 (3).
- Marceline, M., & Yuniarwati. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Jakarta Palmerah. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1 (2), 460-467.
- Nauyalia Friska Ade, Hermawan Yuniarti, Sulistyani Tri. (2018). PENGARUH RELIGIUSITAS, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, STATUS sSOSIAL EKONOMI DAN *LOVE OF MONEY* TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK. *Jurnal Permana*, 9 (2).
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). PENGARUH PENERAPAN E-SPT, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17 (1), 1 - 8.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4 (12).
- Purwanto, A., Asbari, M., & Santosa, T. I. (2021). EDUCATION MANAGEMENT RESEARCH DATA ANALYSIS: COMPARISON OF RESULTS BETWEEN LISREL, TETRAD, GSCA, AMOS, SMARTPLS, WARPPLS, AND SPSS FOR SMALL SAMPLES. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). PENGARUH PEMAHAMAN TENTANG PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SISTEM TRANSPARANSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. Jurnal Akuntansi Diponegoro, 9 (4), 1-12.

Setaritham, N. D., Wi, P. (2022). Pengaruh Moral Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan *e-filling*, Penerapan *E-billing*, dan Pemeriksaan pajak Pada Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada jemaat di Gereja GBI Graha Raya & Ciledug Indah), 2 (2).

Sherlina, V., & Trisnawati, E. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, PENERAPAN E-FILING, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN ADMINISTRASI WAJIB PAJAK UMKM. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 5 (2), 851 - 858.

Sulastiningsih, Winata, A., & Riauwanto, S. (2023) PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KOTA YOGYAKARTA, 31 (1), 1-14.

Yanto, Rohman, F., & Ramadhanty, I. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 6(1), 39-51.